



PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN PURWANTA, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 26 Oktober 1988, pekerjaan Karvawan Swasta, beralamat di Lingkungan Batanasem Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 5103022610880005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bagus Bayu Prihadisiswo, S.H.**, Advokat yang berkantor di "budi Mustika Nugraha Law Office", Jalan Seruni Nomor 29, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 yang didaftarkan Nomor Register Nomor : 108/SKN/PNTab/2019 pada tanggal 25 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Drs. I Wayan Suarthama, laki-laki, umur 61 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 27, Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (ktp) Dengan NIK: 5102051703580002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ternehen Tarigan, SH.**, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "Law Office T. Tarigan, SH., & Partner" yang berkantor di Jalan Tukad Batanghari XA, No. 21A, Panjer Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/Pdt/IV/2019, tanggal 4 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 06 Mei 2019 Nomor : 114/SKN/PN Tab/2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 April 2019 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret dua ribu delapanbelas) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa didalam perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat, dimana hal ini telah diketahui dan disetujui oleh Isteri Tergugat, berupa 1 (satu) sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, tertera atas nama 1 WAYAN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, terletak di:
 - Propinsi : Bali;
 - Kabupaten : Tabanan;
 - Kecamatan : Tabanan;
 - Dusun : Dajan Peken.
3. Bahwa sebagaimana isi dalam perjanjian-tersebut telah mengacu kepada pasal 1320 KUHPerduta dan juga telah menjelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara dalam pinjaman meminjam, jangka waktu dan pembayaran hutang piutang ;
4. Bahwa jangka waktu hutang piutang diatur selama 2 (dua) bulan, dan Tergugat berjanji akan membayar uang jasa sebesar 5% (lima persen) dari pokok utang, setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan hitungan 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Penggugat, serta uang



- jasa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan akan dibayarkan di awal pada saat pencairan utang ;
5. Bahwa didalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Tergugat tidak dapat membayar semua utang termasuk uang jasa kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjaminkan kembali benda jaminan tersebut kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atau terhadap perorangan, dan bilamana dianggap perlu maka Tergugat memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual benda jaminan kepada pihak lain dengan harga sesuai NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tabanan ;
 6. Bahwa sampai dengan jangka waktu perjanjian tersebut berakhir, ternyata Tergugat tidak pernah sekalipun membayar utang beserta uang jasa kepada Penggugat walaupun sudah soring kali Penggugat ingatkan kepada Tergugat baik sebelum maupun sesudah jangka waktu perjanjian tersebut berakhir, Penggugat lakukan melalui telepon, pesan singkat, bahkan mendatangi untuk menyampaikan kepada Tergugat secara langsung ;
 7. Bahwa atas persetujuan Tergugat, Penggugat sudah pernah melakukan upaya penyelesaian dengan cara mencari pinjaman dengan menjaminkan kembali benda jaminan tersebut kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, namun ternyata ditolak dikarenakan Tergugat termasuk didalam Black List/daftar hitam nasabah yang bermasalah dalam melakukan pinjaman sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan kembali upaya penyelesaian tersebut ;
 8. Bahwa pada tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian baru yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yaitu Perjanjian Hutang Piutang, sehubungan dengan maksud Tergugat untuk meminjam uang lagi dari Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang akan digunakan oleh Tergugat untuk menambah jumlah saldo didalam rekening tabungan Tergugat karena rekening tabungan Tergugat akan diperiksa oleh pihak kreditur dimana Tergugat sedang mengupayakan suatu pinjaman baru yang akan dipakai untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat ;
 9. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10-07-2018 (sepuluh juli dua ribu delapanbelas) dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk menggantikan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret dua ribu delapanbelas), sehingga jumlah utang pokok Tergugat kepada



Penggugat pada perjanjian terbaru dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan adalah sebagai berikut ;

a. Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret dua ribu delapanbelas):

- Pokok utang : Rp. 100.000.000,00.
- Uang jasa: (5% x Rp. 100.000.000,00) x 5 bulan = Rp. 25.000.000,00.
- Total utang:
- Utang pokok + Uang jasa = Rp. 125.000.000,00.

b. Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapanbelas):

- Utang baru : Rp. 25.000.000,00.-
- Utang lama : Rp. 125.000.000,00.
- Uang komitmen (commitment fee) : Rp. 13.000.000,00. +
- Pokok utang : Rp. 163.000.000,00.

10. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang baru tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, dan Tergugat berjanji akan membayar uang jasa kepada Peggugat sebesar 5% (lima persen) dari pokok utang perbulan atau sebesar Rp. 8.150.0, (delapan juta seratus limapuluh ribu Rupiah) perbulan dengan hitungan 30 (tiga puluh) hari kalender, serta uang jasa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan akan dibayarkan di awal pada saat pencairan utang ;
11. Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Tergugat sampai dengan sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk membayarkan pokok utang beserta uang jasa yang seharusnya sudah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Peggugat;
12. Bahwa Peggugat sudah pernah meminta persetujuan lagi dari Tergugat untuk menjual benda jaminan milik Tergugat akan tetapi Tergugat menolak hal tersebut dengan alasan bahwa Tergugat masih mendiami dan menggunakan benda jaminan tersebut sebagai tempat tinggal ;
13. Bahwa oleh karena Peggugat yang sudah sering kali mengingatkan Tergugat, termasuk juga mengajak Tergugat untuk mengupayakan cara terbaik dalam penyelesaian permasalahan ini akan tetapi Tergugat selalu mengabaikan dan ingkar akan janji-janji yang diberikannya kepada Peggugat, maka Peggugat memutuskan untuk melimpahkan permasalahan ini kepada penasehat hukum yang ditunjuk oleh Peggugat ;
14. Bahwa Peggugat melalui kuasa hukumnya sudah pernah mengirimkan Surat Somasi tertanggal 18 Maret 2019 kepada Tergugat untuk segera



menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari, akan tetapi Tergugat kembali mengingkari janji yang Tergugat berikan kepada Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat, walaupun sesungguhnya Penggugat sudah memberikan tenggang waktu lebih lama dari batas waktu yang ditentukan didalam Somasi guna menempuh penyelesaian atas permasalahan ini secara kekeluargaan ;

15. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut di atas maka perbuatan Tergugat sudah memenuhi unsur dari Pasal 1238 KUIPERdata, yaitu WANPRESTASI/INGKAR JANJI, yang mana akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat sudah memberikan tenggang rasa dan waktu yang sangat cukup kepada Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya ;
16. Bahwa perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian materiil atas tidak dikembalikannya piutang Penggugat, maupun kerugian immateriil yang sudah diderita oleh Penggugat atas hilangnya kesempatan Penggugat untuk menggunakan uang tersebut yang sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang berguna bagi Penggugat bilamana Tergugat mengembalikan utangnya tepat pada waktunya, termasuk juga kerugian-kerugian atas biaya dan waktu Penggugat yang sudah terbuang sia-sia atas upayanya untuk memanfaatkan jaminan sertifikat milik Tergugat sebagai solusi penyelesaian permasalahan ini, namun pada akhirnya tidak dapat dilakukan upaya apapun atas jaminan tersebut dikarenakan tindakan Tergugat sendiri yang tidak berniat baik ;
17. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum ke Pengadilan Negeri Tabanan secara keseluruhan sebesar Rp.344.0.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:
 - Pokok utang : Rp 163.000.000,00;
 - Uang jasa : $(5\% \times 163.000.000,-) \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 81.500.000,00;$ (perhitungan sampai dengan bulan April 2019).
 - Total utang : pokok utang + total uang jasa = Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
 - b. Kerugian immateriil:



Kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat untuk menggunakan uang Penggugat sebagai modal usaha dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, kerugian atas biaya-biaya yang timbul dari masalah ini, serta waktu Penggugat yang sangat berharga, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

18. Bahwa atas seluruh biaya kerugian materiil dan immateriil tersebut haruslah dibayarkan oleh Tergugat secara langsung, tunai dan seketika, dan apabila Tergugat tidak mampu membayar atau terlambat untuk menyelesaikannya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini agar menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom atas keterlambatan pembayaran sebagai denda kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari ;
19. Bahwa, agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusi semata, karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas : Tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 0164^Dajan Peken/20'14, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, berikut bangunan dan segala apa yang berdiri di atasnya, tertera atas nama I WAYAN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, yang terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;
20. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consewatoir Beslag) yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadliian Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, berikut bangunan dan segala apa yang berdiri di atasnya, tertera atas nama I WAY AN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, yang terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;
4. Menyatakan sah, jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, tertera atas nama I WAY AN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empatpuluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom atas keterlambatan pembayaran sebagai denda kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Vorraad) ;

Halaman 7 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena para pihak hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim maka Majelis Hakim menunjuk Adrian,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK/ekceptio plurius litis consortium.

- Dalam gugatan, Penggugat hanya menarik Drs. I Wayan Suarthama sebagai Tergugat, seharusnya Penggugat juga menarik Ni Made Darmi sebagai Tergugat II. Karena dalam perjanjian hutang piutang tanggal 10 Juli 2018 jelas – jelas Drs. I Wayan Suarthama dan Ni Made Darmi berkedudukan sebagai pihak pertama/I atau yang berhutang. Dimana Ni Made Darmi sebagai istri Penggugat memberikan persetujuan dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena antara Penggugat dengan istri Tergugat juga memiliki hubungan



hukum/kepentingan hukum yang sah, maka seharusnya Ni Made Darmini harus pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 294k/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang isinya “Bahwa gugatan harus diajukan oleh atau kepada orang yang mempunyai hubungan hukum”.

“Apabila ada pihak ketiga yang terlibat/terkait dalam perkara, tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.(Niet onvan klijke verklaard).

- **Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak menarik Ni Made Darmini sebagai Tergugat II maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Karena mengandung error in persona dalam bentuk plurius litis consortium, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvan klijke verklaard)**

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (obscuur libel)

- Bahwa dalam petitum gugatan. Penggugat pada point 3 tidak menjelaskan /menguraikan secara tegas dan jelas batas – batas tanah, baik sebelah timur, barat, utara, dan selatan atas obyek tanah yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat. Penggugat hanya menjelaskan nomor SHM, letak, dan nomor surat ukur dan NIB atas obyek tanah tersebut.
- **Bahwa karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas – batas tanah obyek perkara Aquo. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) vide putusan Mahkamah Agung RI No.1149.k/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa “karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Untuk itu sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**
- Bahwa demikian juga dalam posita gugatan point 9 huruf b, Penggugat mendalilkan adanya perjanjian hutang piutang tanggal 10-07-2018. Dilanjutkan point 10 yang menerangkan jangka waktu pinjaman selama 2 bulan. **Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas batas waktu pinjaman Tergugat tersebut. Seharusnya Penggugat menjelaskan tanggal, bulan, serta tahun berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut.**



- Bahwa karena kualifikasi gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi maka harus diuji secara hukum apakah Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak. Secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi apabila perjanjian hutang piutang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas waktu berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut maka **gugatan Penggugat masih premature**
- **Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan atau menerangkan secara jelas serta menguraikan batas waktu perjanjian hutang piutang dalam gugatan tersebut jelas – jelas kabur sehingga secara hukum harus ditolak atau setidaknya – setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvan klijke verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam point 1 posita gugatan, Penggugat menerangkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, yang jadi pertanyaan Tergugat adalah : Apakah Penggugat merupakan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank yang memiliki izin yang legal dari menteri keuangan atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau apakah Penggugat termasuk dalam kategori Bank Gelap atau rentenir, **apabila Penggugat dalam menjalankan bisnis meminjamkan uang tanpa izin maka perbuatan tersebut jelas melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana**
4. Bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 26 Maret 2018 tapi pada saat itu Tergugat meminta dibebani jasa/bunga sebesar 2,5% sesuai kemampuan Tergugat, bukan 5% seperti yang tertuang dalam perjanjian dibawah tangan. Dengan masa pinjaman selama 2 bulan terhitung dari tanggal 26 Maret 2018 sampai 26 Mei 2018.
5. Bahwa tidak benar dalam posita Penggugat point 6 gugatan yang menerangkan Tergugat tidak pernah membayar jasa.bunga kepada Penggugat. yang benar adalah seperti yang Tergugat jelaskan dibawah ini



- Pada saat Tergugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2018 dari Penggugat, maka Penggugat pada saat itu langsung mengurangi/memotong uang dari pinjaman tersebut sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian bunga selama 3 bulan yaitu pembayaran bunga untuk bulan April 2018, bulan Mei 2018, dan Bulan Juni 2018 sebesar 2,5% atau Rp 2.500.000 x 3 bulan = Rp 7.500.000 serta fee/komisi dipotong langsung oleh Penggugat pada saat itu sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga pada saat itu Penggugat hanya menerima uang tunai dari Tergugat sebesar Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah)
 - **Dengan demikian Tergugat hanya mempunyai tunggakan bunga selama 8 bulan yaitu dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019**
6. Bahwa tidak benar apa yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita 7 gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat termasuk daftar hitam/black list atau nasabah bermasalah. Yang benar bahwa pihak bank siap sewaktu—waktu memberikan pinjaman kepada Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000. Akan tetapi karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 244.500.000. Maka Tergugat keberatan sehingga pinjaman yang diajukan oleh Tergugat kepada bank terpaksa dibatalkan.
7. **Bahwa pada tanggal 10-07-2018 (perjanjian hutang piutang) Tergugat meminta tambahan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 lagi kepada Penggugat untuk modal usaha. Sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 125.000.000. Perlu Tergugat jelaskan dibawah ini bahwa pada saat Tergugat menerima pinjaman Rp 25.000.000 tersebut dari Penggugat, maka oleh perantara Penggugat yang bernama notaris A.A WESNAWA menyerahkan uang tambahan pinjaman kepada Penggugat telah pula memotong uang tersebut sebesar Rp 8.000.000 untuk fee/komisi serta pembayaran bunga pinjaman. Sehingga Tergugat hanya menerima uang tunai sebesar Rp 17.000.000**
8. Bahwa yang benar hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut dibawah ini :
- **Hutang pokok Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)**



- **Tunggakan bunga $2,5\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 125.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$ sehingga total hutang + bunga yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 150.000.000**
- 9. Bahwa posita gugatan point 4 juga di pokok perkara secara tegas oleh Tergugat karena ketentuan bunga/jasa yang ditetapkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 5% per bulan adalah secara sepihak karena dari awal Tergugat hanya mampu membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2,5% per bulan.
- 10. Bahwa perbuatan Penggugat menetapkan bunga sebesar 5% atas pinjaman Tergugat secara sepihak dan bertentangan dengan hukum adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga penetapan bunga secara sepihak tersebut harus dibatalkan
- 11. Bahwa perbuatan Penggugat menetapkan bunga sebesar 5% per bulan juga telah melanggar hukum perbankan dan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia cg. BI yang menetapkan suku bunga tertinggi adalah sebesar 15% pertahun atau sekitar 1,25% perbulan. Sehingga ketentuan bunga yang buat secara sepihak oleh Penggugat pada Tergugat sebesar 5% adalah bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan.
- 12. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 897k/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yunto putusan Pengadilan Tinggi Dps No : 2/Pdt/2012/PT DPS yunto putusan Pengadilan Negeri Denpasar No ; 74/Pdt.G/2011/PN DPS yang dalam amar pertimbangan hukumnya "Bahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang dengan beban bunga sebesar 5% . sesuai ketentuan UndangUndang Perbankan yang diatur oleh Otoritas Bank Indonesia menerangkan bahwa bunga pinjaman dalam 1 tahun hanya maksimal 15% atau sebesar 1,25% per bulan.
- 13. Tergugat menolak dengan keras dan tegas permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat dalam point 3 Petitum. Karena dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah ada mengajukan permohonan sita jaminan sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah Hak Milik No : 03385 Desa Dajan Peken atas nama I Wayan Suarthama.
- 14. Tergugat juga menolak secara tegas petitum Penggugat point 4 karena permohonan sita jaminan tidak sah disebabkan karena yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah surat-surat perjanjian hutang piutang

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



bukan mengenai sengketa/perkara status kepemilikan tanah. Sertifikat hak milik No:03385 atas nama Tergugat I Wayan Suarthama hanyalah sebagai jaminan hutang sehingga secara hukum tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah a quo.

15. Tergugat juga menolak dengan tegas petitum Penggugat point 6 tentang ganti rugi immaterial kepada Tergugat karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian immaterial tersebut secara terperinci sehingga secara hukum harus ditolak.

16. Bahwa demikian pula mengenai uang paksa/dwang som dalam petitum gugatan Penggugat point 7. Tergugat menolak dengan tegas karena tidak beralaskan hukum dan terlalu berlebihan. Karenanya harus ditolak.

17. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat point 9 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet dari Tergugat (vitvoer baar bij vorraad). Karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg, pasal 54 RV, SEMA MAHKAMAH AGUNG RI No : 03 tahun 1971 adapun syaratnya adalah :

- A. Surat bukti berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
- B. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (inraht) yang berkaitan dengan gugatan yang menguntungkan Penggugat
- C. Ada gugatan provisi yang dikabulkan
- D. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa dari ke-empat syarat tersebut tidak ada yang terpenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga secara hukum tidak ada alasan untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat konpensı/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat konpensı/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, dalam konpensı secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensı meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensı sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 26 Maret 2018 dan ditambah lagi sebesar Rp 25.000.000 pada tanggal 10 Juli 2018 sesuai perjanjian dibawah tangan yang ditanda



tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi sebagai peminjam (yang berhutang) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi sebagai yang berpiutang.

4. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi sepakat dikenakan uang jasa/bunga sebesar 5% atas pinjaman uang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi.

Yang benar adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi bersedia dikenakan uang jasa/bunga sebesar 2,5% setiap bulan dari pinjaman pokok.

5. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi mempunyai tunggakan bunga selama 10 bulan yang benar adalah tunggakan bunga Tergugat selama 8 bulan. Yaitu terhitung mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Maret 2019.
6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 notaris A.A WESNAWA mendatangi toko Penggugat Rekonvensi serta mengambil semua isi toko Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan. Sehingga isi toko Penggugat Rekonvensi semuanya habis mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp 10.000.000
7. Bahwa Akibat pengambilan barang tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa berdagang lagi yang mengakibatkan hilangnya keuntungan sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000 dan tidak bisa membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi
8. Bahwa atas tindakan pengambilan barang dagangan secara paksa tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi berencana melaporkan notaris tersebut ke kantor kepolisian tentang tindak pidana perampasan barang atau pencurian.
9. Bahwa akibat terjadinya pengambilan barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi oleh notaris yang menjadi perantara Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi yang menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi sebesar Rp 100.000.000. Maka sudah sewajarnya jika kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi dengan notaris secara tanggung renteng pembayaran kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi.
10. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)

11. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti bukti yang kuat, mak penguat Rekonvensi mohon agar majelis hakim yang mengadili perkara untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (vitvoerdaar bij voorraadd) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas dengan ini mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa menyidangkan serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvan klijke verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan klijke verklaard)
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Menyatakan Tergugat dikenakan bunga sebesar 1,25% setiap bulan selama 8 bulan dari hutang pokok selama pinjaman
4. Menyatakan perbuatan Penggugat meminjamkan uang tanpa ijin dari instansi terkait serta membebankan bunga sebesar 5% setiap bulannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi beserta notaris untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi akibat pengambilan barang-barang di toko Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi beserta notaris secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi akibat pengambilan barang atau isi toko Penggugat Rekonvensi secara paksa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila ia tidak melaksanakan putusan ini
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Mei 2019 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103022610880005, atas nama I Nyoman Purwanta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102051703580002, atas nama DRS. I Wayan Suarthama, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03385, Desa Dajan Peken, nama pemegang hak I Wayan Suarthama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nota pembelian barang, diberi tanda P-7;



8. Fotokopi foto dari handphone penandatanganan perjanjian dan penyerahan uang pinjaman tertanggal 26 Maret 2018 di rumah makan Warung Gurame Mengwi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi foto dari handphone penandatanganan perjanjian dan penyerahan uang pinjaman tertanggal 10 Juli 2018 di rumah makan JFC fried chicken Sanggulan Tabanan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto dari handphone pembelian barang di toko Tergugat sebagai bukti bahwa I Gusti Ngurah Agung Wisnawa, Sh., M.Kn. membeli barang kepada Tergugat dengan nominal Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : I Ketut Nada

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat di jalan, karena Tergugat perlu bantuan lalu Saksi bantu dalam bentuk uang ;
- Bahwa yang butuh bantuan adalah Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak biasa meminjamkan uang ;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Penggugat secara pribadi ;
- Bahwa Tergugat 2 (dua) kali meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir setiap dilakukan transaksi ;
- Bahwa Saksi menyaksikan transaksi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan, dibicarakan dulu semuanya, kalau sepakat baru ditanda tangani ;
- Bahwa Tergugat sama sekali belum mengembalikan uang Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencari solusi, saya datang ke rumah Tergugat bersama Penggugat, dan Saksi coba mencari pinjaman ke Bank tapi tidak bisa, maunya Saksi mencarikan jalan yang baik, tapi Saksi mendapat informasi Tergugat memang sudah begitu dari dulu ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penanda tangan perjanjian tersebut ;



- Bahwa Perjanjian tersebut ditanda tangani di rumah Gusti Ngurah Agung Wisnawa ;
- Bahwa perjanjian yang disepakati yang pertama jumlah hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan biaya administrasi 5 % perbulan ;
- Bahwa Tergugat sepakat dengan bunga yang dibebankan oleh Penggugat sebesar 5% tersebut, namun Istilahnya bukan bunga, tapi administrasi 5% perbulan dan Tergugat sepakat ;
- Bahwa uang yang diterima Tergugat tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Saksi dokumentasikan baru dikurangi biaya administrasi ;
- Bahwa pinjaman pertama ada potongan 1 (satu) bulan kedepan bukan 3 (tiga) bulan kedepan dan Tergugat menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pinjaman yang kedua sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah), sama ada pemotongan, tapi karena Tergugat tidak pernah bayar cuma bahasa saja pemotongan ;
- Bahwa ada ketentuan dalam perjanjian tersebut kalau Tergugat tidak bisa bayar maka jaminannya bisa dijamin ke orang lain atau dijual bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa potongannya kena bunga 1 (satu) bulan diawal dan administrasi ;
- Bahwa saat penanda tangan pertama dan kedua Bu Dini (istri Tergugat) hadir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI II : Gusti Ngurah Agung Wisnawa

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Profesi Saksi sekarang adalah Notaris PPAT ;
- Bahwa Saksi yang membuat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang minta membuat perjanjian adalah I Ketut Nada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dibawah tangan, posisi Saksi ditengah-tengah, perjanjian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak, Saksi bacakan semuanya ;
- Bahwa pada saat sebelum penanda tangan, perjanjian tersebut Saksi bacakan kembali, kemudian Saksi sampaikan kalau tidak ada keberatan bisa ditanda tangani ;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian yang ditanda tangani ;
- Bahwa perjanjian pertama ditanda tangani tanggal 26 Maret 2018, sebelumnya Tergugat menemui Saksi minta dipercepat karena Tergugat tidak punya dana untuk anaknya berangkat ke luar negeri, karena waktunya pendek, Saksi mengarahkan Tergugat agar mencari yang jangka waktunya panjang ;
- Bahwa tindakan Saksi mengarahkan Tergugat, Saksi sudah ke Bank dan LPD, tapi Tergugat minta tetap dibuatkan perjanjian, dan besoknya Saksi selesaikan lalu keesokan harinya ditanda tangani oleh Tergugat dan istrinya selaku penanggung jawab tanpa ada paksaan ;
- Bahwa jangka waktu pelunasan hutang Tergugat tersebut sesuai perjanjian waktunya 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dan tidak pernah membayar ;
- Bahwa isi pasal 4 dalam perjanjian tersebut apabila terjadi wanprestasi maka Penggugat dapat menjaminkan kembali kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atau terhadap perorangan, bila dianggap perlu dapat menjual benda jaminan kepada pihak lain dengan harga sesuai NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tabanan ;
- Bahwa kemudian Tergugat mengatakan 2 (dua) minggu dananya akan cair, lalu Saksi menghubungi I Ketut Nada dan Penggugat, 1 (satu) bulan kemudian Penggugat menghubungi Saksi mengatakan butuh dana untuk beli pasir, lalu Saksi menghubungi I Ketut Nada, setelah Tergugat dihubungi Tergugat mengatakan tidak punya dana, 3 (tiga) hari lagi akan cair, karena Tergugat tidak punya uang, akhirnya Saksi bantu minjamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi transfer ke rekening Penggugat untuk meredam masalah ini, setelah itu istri Tergugat menelpon Penggugat mencak-mencak mengatakan berapa kena dana semuanya ;
- Bahwa perjanjian kedua ditanda tangani tanggal 10 Juli 2018 ;

Halaman 19 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi memberi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat untuk meredam konflik, agar rumah Tergugat tidak dijual, karena Tergugat mengatakan dananya akan cair ;
- Bahwa Saksi membantu Tergugat memberi pinjaman karena Tergugat berjanji akan mengembalikan cepat, karena dananya akan cair ;
- Bahwa sampai sekarang dananya belum cair ;
- Bahwa cara Saksi mengambil uang yang dipinjam oleh Tergugat, Tergugat minta pinjaman lagi kepada Penggugat, akhirnya Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengisi tokonya, agar Bank percara lalu memberikan pinjaman ;
- Bahwa Transaksi dilakukan di KFC, yang hadir Penggugat, Tergugat dan istrinya serta cucunya, Saksi dan I Ketut Nada ;
- Bahwa potongan yang 15 % tersebut adalah Bunga diawal dan administrasi ;
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat kepada Saksi sudah dikembalikan dan Saksi sudah tidak ada ikatan lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa ceritanya masalah perampokan di toko Tergugat, Pertama hutang piutang Penggugat dan Tergugat dihendel Pak Made, hutang Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi sudah dibayar, 2 (dua) bulan kemudian Penggugat perlu dana, Saksi dihubungi Tergugat tapi Tergugat tidak punya dana, lalu Saksi bantu, saat itu Saksi ada di rumah Konpiang, Saksi suruh Tergugat datang kesana dengan membawa kwitansi dan meterai, Saksi bantu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk pembayaran bunga kepada Penggugat, kemudian karena Saksi butuh dana operasional kantor, Saksi minta uang tersebut kepada Tergugat, tapi ditunda-tunda oleh Tergugat sampai bulan Desember 2018 istri Saksi mau melahirkan, Saksi hubungi Tergugat, Tergugat mengatakan "tenang saja, kalau sudah masuk rumah sakit hubungi Saksi", lalu tanggal 10 Desember 2018 istri Saksi masuk rumah sakit, Saksi hubungi Tergugat, karena kelahiran normal dananya hampir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah Saksi hubungi Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada dana, akhirnya Saksi pinjam sama teman, saat anak Saksi mau diupacarai Saksi hubungi lagi Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada dana, lalu mau hari raya nyepi Saksi hubungi Tergugat, Tergugat mengatakan nanti Saksi info, kemudian 5 (lima) hari

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Nyepi Saksi datang ke toko Tergugat, disana ada istrinya, istrinya bilang tidak ada dana dan Saksi belanja disana, Saksi beli the kotak, gula, kopi dan lain-lain sesuai kebutuhan di rumah, setelah ditotal Saksi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekian, lalu Saksi bilang uang Saksi dipotong saja, kemudian Tergugat datang bersama anaknya langsung masuk kedalam dan tidak menyapa Saksi, kemudian Saksi masukkan barang-barang yang Saksi beli di toko Tergugat kedalam mobil Saksi ;

- Bahwa tidak ada unsur paksaan saat Saksi mengambil barang-barang di toko Tergugat ;
- Bahwa kendaraan yang Saksi pakai mengangkut barang-barang yang dibeli di toko Tergugat Dengan mobil Jazz ;
- Bahwa Setelah Saksi belanja masih ada barang-barang disana dan Tergugat masih jualan, bahkan seminggu yang lalu Saksi masih belanja aqua dan cleo disana ;
- Bahwa Saksi yang membuat draf hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan sama isi draf tersebut karena Saksi sudah pertegas dan Tergugat tidak keberatan ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan bunga 5% ;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun saat penanda tangan perjanjian tersebut ;
- Bahwa bentuk perjanjian yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian dibawah tangan ;
- Bahwa sifat perjanjian ini berdasarkan KUH Perdata sudah sah karena berdasarkan Pasal 1765 masalah bunga tidak disebutkan ;
- Bahwa Saksi sebagai PPAT sejak Januari 2019 ;
- Bahwa tidak ada ketentuan maksimal bunga dalam perjanjian hutang piutang ;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar bunga finalti I kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membayar sampai sekarang kepada Penggugat ;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat dalam perjanjian yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat secara tunai menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diterima utuh atau ada pengurangan ;
- Bahwa kapasitas Saksi saat perjanjian hutang piutang tersebut masih calon Notaris ;
- Bahwa biaya administrasi perjanjian hutang piutang tersebut, Untuk administrasi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi yang dikasi ;
- Bahwa Sertipikat yang diserahkan oleh Tergugat untuk jaminan pengikat perjanjian dibawah tangan ;
- Bahwa Pada saat ini belum dipasang Hak Tanggungan karena jangka waktunya ;
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Saksi kasihan kepada Tergugat yang butuh dana dan Tergugat sudah berjanji akan mengembalikan dalam waktu dekat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti T-3 dan T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan I Wayan Suarthama tertanggal 10 Juni 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 74/Pdt.G/2011/PN.DPS, tanggal 30 September 2011, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2/Pdt/2012/PT.Dps. Jo No. 74/Pdt.G/2011/PN. Dps, tanggal 3 Mei 2012, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 879 K/Pdt/2013, tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019. Dari

Halaman 22 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa diperoleh keterangan hasil sebagai berikut :

- Bahwa ruko yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah 66 M2;
- Bahwa batas-batas ruko obyek sengketa tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Selatan : Jalan Yos Sudarso
 - Sebelah Barat : Ruko;
 - Sebelah Timur : Jalan Hasanudin;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada keberatan mengenai batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena sampai dengan saat ini Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empatpuluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat benar memiliki hutang kepada Penggugat namun nominalnya bukan seperti gugatan Penggugat tetapi sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat memohonkan agar bunga yang dibebankan kepada Tergugat bukan seperti isi

Halaman 23 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



perjanjian yaitu sebesar 5% setiap bulan namun sebesar 1,25% setiap bulan selama 8 bulan dari hutang pokok selama pinjaman ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan eksepsi yang memohon agar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*) ;

Menimbang bahwa, alasan eksepsi tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat hanya menarik Drs. I Wayan Suartha sebagai Tergugat, seharusnya Penggugat juga menarik Ni Made Darmi sebagai Tergugat II. Karena dalam perjanjian hutang piutang tanggal 10 Juli 2018 jelas – jelas Drs. I Wayan Suartha dan Ni Made Darmi berkedudukan sebagai pihak pertama/I atau yang berhutang. Dimana Ni Made Darmi sebagai istri Penggugat memberikan persetujuan dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Oleh karena antara Penggugat dengan istri Tergugat juga memiliki hubungan hukum/kepentingan hukum yang sah, maka seharusnya Ni Made Darmi harus pula ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Kedua, Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam petitum gugatan pada point 3 tidak menjelaskan /menguraikan secara tegas dan jelas batas – batas tanah, baik sebelah timur, barat, utara, dan selatan atas obyek tanah yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat. Penggugat hanya menjelaskan nomor SHM, letak, dan nomor surat ukur dan NIB atas obyek tanah tersebut. Selain itu Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas batas waktu pinjaman Tergugat tersebut. Seharusnya Penggugat menjelaskan tanggal, bulan, serta tahun berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut, karena kualifikasi gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi maka harus diuji secara hukum apakah Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak. Secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi apabila perjanjian hutang piutang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas waktu berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut maka gugatan Penggugat masih premature ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik di persidangan dengan replik tertanggal 21 Mei 2019 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*) karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya kurang pihak, Majelis Hakim menilai pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", akan tetapi Hakim harus mempertimbangkan apakah Putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat karena Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkannya tersebut (eksekusi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat serta apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak lain selain dari Tergugat, maka pelaksanaan atas Putusan Pengadilan tetap dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat mengabulkan atau menolak eksepsi poin tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan setelah memeriksa segala bukti Penggugat maupun Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai untuk eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas batas – batas tanah dan tidak menjelaskan batas waktu berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk meneliti apakah eksepsi Tergugat dapat dikabulkan atau tidak maka perlu diperiksa dalam pokok perkara, oleh karena perlu pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dimana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memohonkan agar gugatan tidak dapat diterima dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara dimana perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut patutlah ditolak karena telah masuk kedalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak dapat diterima telah ditolak, maka eksepsi Tergugat yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya juga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan petitum sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Penggugat ternyata mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti T-3 dan T-4 berupa fotokopi dari fotokopi, selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;



Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat dan Tergugat telah membuat dua kali Perjanjian Hutang Piutang (bukti P-3 dan P-4), dimana pertama Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26-03-2018 (bukti P-3) dan pada tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang tambahan dimana Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat (bukti P-4) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta setelah memeriksa replik, duplik dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana bahwa benar Tergugat meminjam uang pokok hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 26 Maret 2018 dan ditambah lagi sebesar Rp 25.000.000 pada tanggal 10 Juli 2018 sesuai perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P-3 dan P-4) ;

Menimbang bahwa, hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan Tergugat tertanda T-1 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama yang pada pokoknya membenarkan adanya perjanjian tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-3 dan P-4, didalamnya dijelaskan bahwa dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang baru tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak hari dan tanggal pencairan hutang pihak pertama



(yang berhutang/Tergugat) oleh pihak kedua (yang berpiutang/Penggugat). Dengan demikian apabila Majelis Hakim membandingkan tanggal diajukannya gugatan dengan tanggal diadakannya perjanjian tertanggal pada tanggal 26 Maret 2018 (bukti P-4) dan perjanjian tertanggal pada tanggal 10 Juli 2018 (bukti P-3), maka dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat sampai dengan saat ini belum membayar hutangnya kepada Penggugat, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama ;

Menimbang bahwa, yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada Tergugat, bukan masalah sah atau tidak sahnya adanya perjanjian tersebut, sebagaimana dalil dalam eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Tergugat maka dalil Penggugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil Tergugat yang tidak dibantah dan disangkal oleh Penggugat maka dalil Tergugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHperdata jo Pasal 311 Rbg merupakan bukti yang cukup untuk menguatkan dalil dari Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*) karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas batas – batas tanah dan tidak menjelaskan batas waktu berakhirnya perjanjian hutang piutang tersebut maka terhadap eksespsi Tergugat tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum Penggugat memohon agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan wanprestasi. Menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985) wanprestasi adalah *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan ;
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai dengan klausula pasal 1 perjanjian Penggugat dan Tergugat (bukti P-3 dan P-4) diperkuat dengan keterangan Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama serta alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T-1), dapat diambil kesimpulan bahwa sampai dengan dibacakannya putusan ini di Pengadilan Negeri, ternyata Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, meskipun telah diupayakan mediasi oleh mediator di Pengadilan Negeri ataupun selama jalannya persidangan tidak ada upaya Tergugat untuk membayar maka patutlah Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kedua tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consewatoir Beslag) yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, berikut bangunan dan segala apa yang berdiri di atasnya, tertera atas nama I WAY AN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, yang terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai selama jalannya persidangan ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah Hak Milik No : 03385 Desa Dajan Peken atas nama I Wayan Suarthama ;

Menimbang bahwa, selain itu yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah surat perjanjian hutang piutang bukan mengenai sengketa/perkara status kepemilikan tanah. Sertifikat hak milik No:03385 atas nama Tergugat I Wayan Suarthama hanyalah sebagai jaminan hutang sehingga secara hukum tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah a quo dan juga di persidangan tidak pernah terungkap ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek yang dimohonkan sita oleh Penggugat ;

Halaman 29 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan menyadari maksud Penggugat mengajukan permohonan sita ini adalah menghindari agar gugatannya tidak sia-sia jika nantinya petitum pokoknya dikabulkan oleh Pengadilan, akan tetapi permasalahan pokok dalam perkara ini bukan terletak pada obyek yang dimintakan penyitaan namun lebih ditekankan pada permasalahan wanprestasi dari Tergugat atas perjanjian yang yang disepakati (bukti P.3. dan P.4), maka untuk memenuhi hal tersebut (berkaitan dengan pemenuhan wanprestasi) masih terdapat upaya nantinya pada tahap pelaksanaan putusan yang tidak terbatas pada obyek dalam permohonan sita ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Tentang petitum keempat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar menyatakan sah, jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, tertera atas nama I WAY AN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan perjanjian yang yang disepakati oleh para pihak (bukti P.3. dan P.4) ternyata telah disepakati bahwa ada 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, tertera atas nama I WAYAN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, yang dijadikan jaminan. Hal tersebut berkesesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, dimana para pihak membenarkan obyek tanah tersebut sebagai jaminan hutang piutang, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama ;

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang bahwa, dengan demikian maka oleh karena telah berkesesuaian antara dalil petitum keempat Penggugat dengan fakta dipersidangan, maka terhadap petitum keempat patutlah untuk dikabulkan ;

Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika ganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empatpuluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasari pada dalil posita Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar kerugian materil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum ke Pengadilan Negeri Tabanan secara keseluruhan sebesar Rp.344.0.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil:

- Pokok utang : Rp 163.000.000,00;
- Uang jasa : $(5\% \times 163.000.000,-) \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 81.500.000,00;$
(perhitungan sarnpai dengan bulan April 2019).
- Total utang : pokok utang + total uang jasa = Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat iuta lima ratus ribu Rupiah).

b. Kerugian immateriil:

Kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat untuk menggunakan uang Penggugat sebagai modal usaha dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, kerugian atas biaya-biaya yang timbul dari masalah ini, serta waktu Penggugat yang sangat berharga, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Menimbang bahwa, dalam jawabannya Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa benar Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 26 Maret 2018 tapi pada saat itu Tergugat meminta dibebani jasa/bunga sebesar 2,5% sesuai kemampuan Tergugat, bukan 5% seperti yang tertuang dalam perjanjian dibawah tangan. Dengan masa pinjaman selama 2 bulan terhitung dari tanggal 26 Maret 2018 sampai 26 Mei 2018. Dan pada tanggal 10-07-2018 (perjanjian hutang piutang) Tergugat meminta tambahan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 lagi kepada Penggugat untuk modal usaha. Sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 125.000.000. Sehingga yang benar total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pokok Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tunggakan bunga $2,5\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 125.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$ sehingga total hutang + bunga yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 150.000.000 ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti pokok permasalahan sengketa para pihak pada prinsipnya yang menjadi perselisihan adalah mengenai besaran bunga yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat atas hutang Tergugat kepada Penggugat, sementara mengenai sah atau tidaknya perjanjian hutang piutang tersebut tidaklah menjadi permasalahan ;

Menimbang bahwa, apabila melihat klausula perjanjian yang yang disepakati (bukti P.3. dan P.4), dapat ditemukan bahwa ada ketentuan dalam pasal 1 angka (2) yang menjelaskan bahwa atas hutang tersebut pihak pertama (Tergugat) akan membayar uang jasa sebesar 5% (lima persen) per bulan dengan hitungan 30 (tiga puluh) hari kalender kepada pihak kedua (Penggugat), uang jasa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dibayarkan di awal pada saat pencairan hutang. Perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama yang membenarkan telah adanya perjanjian tersebut dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang bahwa, disisi lain meskipun sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga terdapat aturan umum sesuai dengan kepatutan bahwa menetapkan uang jasa sebesar 5% per bulan atau 60% per tahun juga tidak sejalan dengan penetapan suku bunga perbankan tertinggi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa meskipun Penggugat tidak bekerja disektor kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ataupun non perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank, namun penetapan uang jasa sebesar 5% per bulan atau 60% per tahun tersebut dinilai melanggar kepatutan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 063K/PDT/1987, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1076K/PDT/1996, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 515K/Pdt/1984. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sampai putusan ini dibacakan ternyata Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat meskipun dikenakan uang jasa sebesar 5% per bulan, sehingga diharapkan apabila uang jasa tersebut dikurangkan menjadi bunga sebesar 1,25% setiap bulan maka Tergugat lebih ringan membayarkan

Halaman 32 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini lebih rendah daripada dalil Tergugat dalam posita jawabannya yang menyatakan bersedia dikenakan uang jasa/bunga sebesar 2,5% setiap bulan dari pinjaman pokok ;

Menimbang bahwa, memperhatikan tuntutan subsidair dari Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) juga dengan berpegang pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.449 K/SIP/1970 dan No.556 K/SIP/1971 yang membolehkan memberikan putusan lebih dari yang dituntut sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan satu dengan yang lainnya maka agar Penggugat juga tidak dirugikan, Majelis Hakim didalam amar putusannya akan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar disertai dengan bunga sebesar sebesar 1,25% setiap bulan terhitung sejak penandatanganan hutang pertama tersebut dibuat yaitu sejak 26 Maret 2018 hingga hutang tersebut lunas ;

Menimbang bahwa, sesuai Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10-07-2018 (bukti P.3), tertulis bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 163.000.000,00. Namun berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Gusti Ngurah Agung Wisnama yang pada pokoknya menerangkan hutang tersebut perinciannya adalah :

- a. Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26-03-2018 (duapuluh enam Maret dua ribu delapanbelas):
 - Pokok utang : Rp. 100.000.000,00.
 - Uang jasa: (5% x Rp. 100.000.000,00) x 5 bulan = Rp. 25.000.000,00.
 - Total utang:
 - Utang pokok + Uang jasa = Rp. 125.000.000,00.
- b. Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapanbelas):
 - Utang baru : Rp. 25.000.000,00.-
 - Utang lama : Rp. 125.000.000,00.
 - Uang komitmen (commitment fee) : Rp. 13.000.000,00. +
 - Pokok utang : Rp. 163.000.000,00.

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap perincian uang komitmen (commitment fee) oleh karena tidak ada ketentuannya dalam perjanjian tersebut (bukti P.3. dan P.4), maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok hutangnya adalah sebesar Utang awal Rp. 100.000.000,00 + Utang baru : Rp. 25.000.000,00, ditambah bunga sebagaimana telah dijelaskan oleh Majelis Hakim diatas yaitu sebesar 1,25% yang harus dibayarkan sejak perjanjian pertama dibuat hingga utang tersebut lunas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perubahan jumlah bunga yang dibebankan kepada Tergugat maka terhadap petitum kelima, dimana Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) hanya dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana diktum amar dibawah ;

Tentang petitum keenam ;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan seketika ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selama jalannya persidangan, Penggugat tidak memberikan alat bukti yang dapat menunjang dalil pembebanan ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Majelis Hakim dan Tergugat juga secara tegas menolak petitum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum keenam patutlah ditolak ;

Tentang petitum ketujuh ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom atas keterlambatan pembayaran sebagai denda kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yaitu utang Tergugat kepada Penggugat, maka terdapat larangan untuk menuntut uang paksa (*dwangsom*), untuk itu petitum ketujuh gugatan Penggugat haruslah ditolak (vide Pasal 505 RV) ;

Tentang petitum kedelapan ;

Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Penggugat memohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan "*pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :*

1. *Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik ;*
2. *Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;*
3. *Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding" ;*

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;*



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terpenuhi karena gugatan tidak didasarkan pada Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada gugatan provisi, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kedelapan patutlah ditolak ;

Tentang petitum kesembilan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi maka terhadap pertimbangan petitum kesembilan gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap petitum Penggugat yang memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa, untuk memudahkan pemahaman selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan diatas ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Tergugat dalam Rekonvensi telah membantah dengan mengajukan replik serta alat bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil gugatan Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi beserta notaris untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi akibat pengambilan barang-barang di toko Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan Rekonvensinya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 notaris A.A WESNAWA mendatangi toko Penggugat Rekonvensi serta mengambil semua isi toko Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan. Sehingga isi toko Penggugat Rekonvensi semuanya habis mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp 10.000.000. Bahwa Akibat pengambilan barang tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa berdagang lagi yang mengakibatkan hilangnya keuntungan sampai saat ini sebesar Rp 10.000.000 dan tidak bisa membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi. Bahwa atas tindakan pengambilan barang dagangan secara paksa tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi berencana melaporkan notaris tersebut ke kantor kepolisian tentang tindak pidana perampasan barang atau pencurian. Bahwa akibat terjadinya pengambilan barang milik Penggugat



Rekonvensi/Tergugat konpensasi oleh notaris yang menjadi perantara Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi yang menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi sebesar Rp 100.000.000. Maka sudah sewajarnya jika kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi dengan notaris secara tanggung renteng pembayaran kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi ;

Menimbang bahwa, dalil tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam repliknya dan dalam pembuktiannya ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi serta setelah memeriksa replik, duplik dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan, oleh karena menurut Saksi yang bernama I Ketut Nada dan Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama yang pada pokoknya tidak membenarkan adanya pengambilan barang-barang di toko Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana keterangan Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama menerangkan bahwa yang benar Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama dihubungi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi butuh dana, kemudian Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama bantu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu untuk pembayaran bunga kepada Tergugat Rekonvensi, kemudian karena Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama butuh dana operasional kantor, Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama minta uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, tapi ditunda-tunda oleh Penggugat Rekonvensi sampai bulan Desember 2018 istri Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama mau melahirkan, Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama hubungi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan "tenang saja, kalau sudah masuk rumah sakit hubungi Saksi", lalu tanggal 10 Desember 2018 istri Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama masuk rumah sakit, Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama hubungi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak ada dana, kemudian 5 (lima) hari sebelum Nyepi Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama datang ke toko Penggugat Rekonvensi, disana ada istrinya, istrinya bilang tidak ada dana dan Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama belanja disana, membeli teh kotak, gula, kopi dan lain-lain sesuai kebutuhan di rumah, setelah ditotal Saksi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekian, lalu Saksi bilang uang Saksi dipotong saja, kemudian Penggugat Rekonvensi datang bersama anaknya langsung masuk kedalam dan tidak menyapa Saksi,



kemudian Saksi masukkan barang-barang yang Saksi beli di toko Penggugat Rekonvensi kedalam mobil Saksi ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi Gusti Ngurah Agung Wisnama tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membantah dengan alat bukti yang diajukannya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum kedua tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, untuk itu patut untuk ditolak ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi beserta notaris secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi akibat pengambilan barang atau isi toko Penggugat Rekonvensi secara paksa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan Rekonvensinya yang menerangkan bahwa akibat terjadinya pengambilan barang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi oleh notaris yang menjadi perantara Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi yang menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi sebesar Rp 100.000.000. Maka sudah sewajarnya jika kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konpensasi dengan notaris secara tanggung renteng pembayaran kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konpensasi ;

Menimbang bahwa, dalil tersebut kemudian dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam repliknya dan dalam pembuktiannya ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap petitum kedua Rekonvensi ditolak, maka cukup beralasan pula apabila petitum ketiga gugatan Rekonvensi ini juga ditolak oleh karena merupakan satu rangkaian peristiwa hukum ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum ketiga tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, untuk itu patut untuk ditolak ;

Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila ia tidak melaksanakan putusan ini ;



Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan Rekonvensinya yang menerangkan bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam membuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*) ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan asal adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yaitu hutang Tergugat konpensi kepada Penggugat konpensi, maka terdapat larangan untuk menuntut uang paksa (*dwangsom*), untuk itu petitum keempat gugatan Penggugat haruslah ditolak (vide Pasal 505 RV) ;

Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan asal adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yaitu hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagian, namun Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dalam posisi yang lebih diuntungkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Penggugat Rekonvensi perlu dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa, petitum kelima ini sekaligus menjawab petitum kedelapan gugatan asal, sehingga dengan demikian mengabulkan permohonan petitum kedelapan gugatan asal, yang memohonkan agar menghukum Tergugat konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum kelima gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, untuk itu patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak maka petitum Penggugat dalam Rekonvensi yang memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya juga haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1765, Pasal 1338, Pasal 1925 KUHPdata, Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 54 RV, Pasal 505 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ;
3. Menyatakan sah, jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 03385/ Desa Dajan Peken, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15/08/2014, Nomor : 01644/Dajan Peken/2014, seluas 66 m² (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.02.08.03.02194, tertera atas nama I WAYAN SUARTHAMA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 510203000601501970, terletak di Dusun Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) disertai dengan bunga sebesar 1,25% setiap bulan terhitung sejak 26 Maret 2018 hingga utang tersebut lunas ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jumat, tanggal 16 Agustus 2019**, oleh kami, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sayu Komang**

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratini, S.H., M.H. dan **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:117/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 9 Juli 2019 tentang Susunan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Luh Putu Adhi Yatmika** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H..

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatmika

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp125.000,00 ;
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 ;
5. Pemeriksaan Setempat....	Rp800.000,00 ;
6. PNBP P.S.....	Rp10.000,00 ;
7. Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00 ;
8. Materai putusan.....	Rp6.000,00 ;
9. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp 1.141. 000,00 ;

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42,Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)